



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- 10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah, dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp 2.962.510.956.600,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.825.978.956.600,00
b. Belanja Daerah	Rp 2.960.010.956.600,00
Defisit	(Rp134.032.000.000,,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. penerimaan	Rp 136.532.000.000,00
2. pengeluaran	Rp.2.500.000.000,00
Pembiayaan <i>netto</i>	Rp 134.032.000.000,00
siswa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.825.978.956.600,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp755.604.972.600,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar enam ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 364.441.592.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp362.859.276.600,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.561.104.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.743.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.070.373.984.000,00 (dua triliun tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.898.539.984.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.834.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.960.010.956.600,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh miliar sepuluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.157.663.546.468,00 (dua triliun seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.198.823.919.353,00 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp831.378.606.615,00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp105.913.508.500,00 (seratus lima miliar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.547.512.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp342.884.386.132,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.171.924.940,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.630.388.900,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp208.583.631.692,00 (dua ratus delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.212.290.600,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp286.150.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp449.463.024.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.649.958.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp418.813.066.000,00 (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp134.032.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp136.532.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.532.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp134.032.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga puluh dua juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp134.032.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah dan/atau;
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 17

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
 - e. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - g. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
 - h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat Daerah dan prioritas dan plafond anggaran sementara dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten/Kota;
 - j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. Lampiran XI daftar piutang daerah;
 - l. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya;
 - m. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
 - n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak;
 - o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Penjabaran APBD tahun anggaran 2026 digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati..

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,
PROVINSI JAWA TENGAH : 7-310/2025

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 yang disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah serta memperhatikan kondisi perekonomian, kebutuhan pelayanan dasar, dan kemampuan keuangan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada dokumen perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk:

- 1) mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tetap memperhatikan iklim usaha dan kemampuan masyarakat;
- 2) mengoptimalkan pendapatan transfer sesuai ketentuan;
- 3) meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan serta penguatan sistem administrasi dan pengawasan penerimaan.

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.825.978.956.600,00, terdiri dari:

Komponen Pendapatan	Jumlah (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	755.604.972.600,00
Pendapatan Transfer	2.070.373.984.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00

B. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

- 1) pemenuhan belanja wajib/mandatory sesuai ketentuan dan pemenuhan layanan dasar;
- 2) peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan sosial;

- 3) peningkatan belanja yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan, serta penurunan stunting;
- 4) efisiensi belanja operasional serta peningkatan kualitas belanja modal;
- 5) penguatan tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.960.010.956.600,00, terdiri dari:

Komponen Belanja	Jumlah (Rp)
Belanja Operasi	2.157.663.546.468,00
Belanja Modal	342.884.386.132,00
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
Belanja Transfer	449.463.024.000,00

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD dan/atau menyalurkan surplus APBD serta mendukung kesinambungan fiskal daerah.

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 meliputi:

- 1) Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp136.532.000.000,00.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00.

Dengan demikian, ringkasan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Daerah	2.825.978.956.600,00
Belanja Daerah	2.960.010.956.600,00
Surplus/(Defisit)	(134.032.000.000,00)
Pembiayaan Neto	134.032.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00

Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah dan memuat rincian APBD sesuai ketentuan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 188 TAHUN
2025